

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH PEMOHON Ir.H.Dzit Khaeroni

PUTUSAN NOMOR: 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018, 32 Hal.

- ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional Bakal calon Anggota DPRD menjadi Peserta Pemilu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Perbawaslu 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Dalam Putusan sengketa proses pemilu Nomor: 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah Ir.H. Dzit Khaeroni dengan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman. Objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses ini yaitu Berita Acara Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Dapil 2 dan Dapil 5 Partai Hanura atas nama Pardesia Marhaeni, Septi Yulianti, dan Budi Fitriawati yang ketiganya di TMS kan oleh KPU Kabupaten Sleman sehingga menghilangkan hak pencalonan dalam dapil tersebut secara keseluruhan karena ketiganya adalah calon perempuan yang mempengaruhi afirmasi keterwakilan 30 persen pada Dapil 2 dan Dapil 5. Adapun petitum yang diminta oleh PEMOHON yaitu mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atas hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut maka mejelis memutuskan:
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman yang memuat nama-nama calon dari Partai Hanura dari Dapil 2 dan Dapil 5 yang memenuhi syarat-syarat administrasi Bacaleg;
 - 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk melaksanakan keputusan ini;

Catatan : Putusan ini dibacakan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Hanura tertanggal 3 September 2018.

